



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR 736 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 10 Desember 1987 telah memiliki Suami a.n. Marcus Tahya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 40/CS.SB/1987 tanggal 10 Desember 1987.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).  
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Negeri 46 Perumnas Poka Ambon Nomor : 421.2/19/SDN 46/PP/2021 tanggal 08 November 2021 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari ALFONSINA TUTUPOLY, S.Pd  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 40/CS.SB/1987 tanggal 10 Desember 1987.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**KESATU**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
Nama : ALFONSINA TUTUPOLY, S.Pd  
NIP : 19660727 199208 2 001  
Pangkat/Gol. Ruang; : Pembina (IV/a)  
Unit Kerja : SD Negeri 46 Perumnas Poka Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2021 diberikan Tunjangan Suami a.n. Marcus Tahya sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**IKETIGA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 NOVEMBER 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

  
A.A.G. LATUHERU, SH, M. Si. MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 1983031 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Negeri 46 Perumnas Poka Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan di Tempat;
8. Pertinggal.